



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /20 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah sebagai badan hukum publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam menyampaikan informasi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dilakukan dengan menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup salah satunya terkait dengan status lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 681);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH Nomor B.963/C/DTN.3.1/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pengumpulan Laporan Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor searah dengan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;

- b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. menyusun draf dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. mengintegrasikan hasil kajian, data lapangan, dan masukan stakeholder ke dalam bentuk dokumen yang sistematis;
- e. menyusun narasi, analisi dan fasilitasi pengumpulan data/atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- f. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format laporan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- g. menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan berdasarkan data yang ada;
- h. berkoordinasi dengan tim pengumpul data untuk memastikan kesesuaian substansi;
- i. melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder terkait dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- j. mengidentifikasi sumber data yang relevan dari instansi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sumber lainnya;
- k. mendokumentasi data dalam bentuk tabel, grafik, peta dan deskripsi pendukung;
- l. menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan relevan untuk keperluan penyusunan dokumen;
- m. melakukan verifikasi dan validasi data lapangan sesuai kebutuhan dokumen; dan
- n. memberikan masukan teknis kepada tim penulis terkait interpretasi data.

KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 120 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, S.T.
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI
MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA :
PENGUMPUL DATA :
 1. REKTOR IAIN KERINCI
 2. KETUA STIE SAKTI ALAM KERINCI
 3. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
 5. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PEMGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PEMUKIMAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
 9. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KERINCI
 10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
 11. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
 12. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 13. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
KERINCI
 14. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
 15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
 16. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI

17. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA BALAI BESAR TNKS KABUPATEN KERINCI
19. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
20. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
22. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
23. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
24. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
25. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
26. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

VII. ANGGOTA ANALISIS DATA DAN PENYUSUN

1. HAROEL VETRIAN, S.T.
NIP. 19740810200212 1 005
PENGAWAS LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
2. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
3. LINDA MARIA, S.Pd.
NIP. 19860708 202421 2 025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
4. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si.
NIP. 19880728 202421 2 030
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
5. WULAN INTAN SARI, S.Si.
NIP. 19960919 202505 2 004
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
6. ZARA AULIA, S.Si.
NIP. 19990329 202505 2 002
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI

VIII. ANGGOTA TABULASI
DATA

1. OKI INDRA AFDAL
NIP. 19871007 202521 1138
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
2. RAFDI AHMAD, S.H.
NIP. 19960323 202521 1 104
PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,

MONADI